



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.B/2017/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DADI**;  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/1 Maret 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun O'o Barat, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 74/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 19 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 19 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Samsung galaxy J2 warna putih.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam
  - 1 (satu) buah laptop ACER warna Hitam.
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak HP Samsung galaxy J2 warna OrangeDikembalikan kepada korban FUAD .
  - Uang kertas sejumlah Rp 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
    - Pecahan uang Rp 20.000 sebanyak 3 lembar
    - Pecahan uang Rp 10.000 sebanyak 1 lembarDirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DADI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Maret 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat dirumah saksi FUAD di Dusun Lakeke Ds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O'o Barat Desa O'o Kec Dompu Kab Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi FUAD dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengintai rumah saksi FUAD dengan mengelilingi rumah saksi FUAD setibanya dibelakang rumah saksi FUAD terdakwa mengintip melalui dinding belakang rumah saksi FUAD yang terbuat dari anyaman bamboo dan melihat saksi FUAD sedang tidur kemudian terdakwa merusak dinding yang terbuat dari anyaman bamboo dengan menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam rumah saksi FUAD dengan merundukkan badan lalu terdakwa berjalan kedalam kamar dan mengambil 7 buah HP yang disimpan dikeranjang di atas lantai dan memasukkan dalam kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi FUAD yang mana pada saat itu saksi FUAD sedang tertidur kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang ada ditangan saksi FUAD dan memasukkan dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam beserta cas yang ada dilantai kamar selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi FUAD melalui dinding yang terdakwa telah rusak.

Bahwa terdakwa telah menjual 5 (lima) buah HP yang terdakwa ambil dengan hasil penjualan sebesar Rp 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualan sebesar Rp 1.210.000,- ( satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah ) telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan uang sebesar Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi ANTONI.

Bahwa terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Hp dan 1 buah laptop warna hitam merk ACER tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi FUAD dan akibat perbuatan terdakwa, saksi FUAD mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FUAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 8 (delapan) buah Hp dan 1 buah laptop warna hitam merk ACER milik korban FUAD.
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 witabertempat di rumah saksi FUAD di Dusun Lakeke Ds O'o Barat Desa O'o Kec Dompu Kab Dompu
- Bahwa, saksi sedang tidur bersama istri dan anak di kamar
- Bahwa, terdakwa merusak dinding yang terbuat dari anyaman bamboo
- Bahwa, saksi menyimpan 7 buah HP yang dikeranjang di atas lantai
- Bahwa, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang ada ditangan saksi
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam beserta cas yang ada dilantai kamar saksi
- Bahwa, terdakwa juga mengambil uang Rp 70.000 yang ada dikantong celana saksi yang tergantung dalam kamar.
- Bahwa, terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Hp dan 1 buah laptop warna hitam merk ACER tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah).
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **ANTONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 8 (delapan) buah Hp dan 1 buah laptop warna hitam merk ACER milik korban FUAD.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana dan kapan pencurian itu terjadi
- Bahwa, saksi hanya diajak oleh terdakwa ke counter untuk membuka pola hp yang dibawa oleh terdakwa
- Bahwa, terdakwa memberi uang Rp 20.000 kepada saksi untuk ongkos sewa sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membawa tas punggung saat ke counter nabila
- Bahwa, saksi tidak mengetahui isi dalam tas yang dibawa oleh terdakwa
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa, saksi dan terdakwa tinggal 1 rumah.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa, hp tersebut adalah milik pacar terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan masalah pencurian 8 (delapan) buah Hp dan 1 buah laptop warna hitam merk ACER
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi FUAD di Dusun Lakeke Ds O'o Barat Desa O'o Kec Dompu Kab Dompu
- Bahwa, terdakwa mengintai rumah saksi FUAD dengan mengelilingi rumah saksi FUAD
- Bahwa setibanya dibelakang rumah saksi FUAD, terdakwa mengintip melalui dinding belakang rumah saksi FUAD yang terbuat dari anyaman bamboo dan melihat saksi FUAD sedang tidur
- Bahwa, kemudian terdakwa merusak dinding yang terbuat dari anyaman bamboo dengan menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam rumah saksi FUAD dengan merundukkan badan
- Bahwa, terdakwa berjalan kedalam kamar dan mengambil 7 buah HP yang disimpan dikeranjang di atas lantai dan memasukkan dalam kantong celana terdakwa
- Bahwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi FUAD yang mana pada saat itu saksi FUAD sedang tertidur kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang ada ditangan saksi FUAD dan memasukkan dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam beserta cas yang ada dilantai kamar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi FUAD melalui dinding yang terdakwa telah rusak.
- Bahwa, terdakwa telah menjual 5 (lima) buah HP yang terdakwa ambil dengan hasil penjualan sebesar Rp 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualan sebesar Rp 1.210.000,- ( satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah ) telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan uang sebesar Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi ANTONI.
- Bahwa, terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Hp dan 1 buah laptop warna hitam merk ACER tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi FUAD dan akibat perbuatan terdakwa, saksi FUAD mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Samsung galaxy J2 warna putih.
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah laptop ACER warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
- Uang kertas sejumlah Rp 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Pecahan uang Rp 20.000 sebanyak 3 lembar
  - Pecahan uang Rp 10.000 sebanyak 1 lembar
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung galaxy J2 warna Orange

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah diajukan ke persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah saksi FUAD di Dusun Lakeke Ds O'o Barat Desa O'o Kec Dompu Kab Dompu, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi FUAD berupa 8 buah hp dan satu buah laptop;
- Bahwa, awalnya terdakwa mengintai rumah saksi FUAD dengan mengelilingi rumah saksi FUAD, setibanya dibelakang rumah saksi FUAD, terdakwa mengintip melalui dinding belakang rumah saksi FUAD yang terbuat dari anyaman bamboo dan melihat saksi FUAD sedang tidur,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masuk dengan cara merusak dinding yang terbuat dari anyaman bamboo dengan menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam rumah saksi FUAD dengan merundukkan badan. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa mengambil 8 buah HP yang disimpan dikeranjang di atas lantai dan memasukkan dalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi FUAD yang mana pada saat itu saksi FUAD sedang tertidur kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang ada ditangan saksi FUAD dan memasukkan dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam beserta cas yang ada dilantai kamar;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi FUAD melalui dinding yang terdakwa telah rusak.
- Bahwa, terdakwa telah menjual 5 (lima) buah HP tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Hp dan 1 buah laptop warna hitam merk ACER tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi FUAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup dilakukan oleh orang yang berada diditu tanpa sepengetahuan yang berhak, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **DADI** yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah saksi FUAD di Dusun Lakeke Ds O'o Barat Desa O'o Kec Dompu Kab Dompu, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi FUAD berupa 8 buah hp dan satu buah laptop;

Menimbang, bahwa, awalnya terdakwa mengintai rumah saksi FUAD dengan mengelilingi rumah saksi FUAD, setibanya dibelakang rumah saksi FUAD, terdakwa mengintip melalui dinding belakang rumah saksi FUAD yang terbuat dari anyaman bamboo dan melihat saksi FUAD sedang tidur, kemudian terdakwa masuk dengan cara merusak dinding yang terbuat dari anyaman bamboo dengan menggunakan kedua tangan dan masuk kedalam rumah saksi FUAD dengan merundukkan badan. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa mengambil 8 buah HP yang disimpan dikeranjang di atas lantai dan memasukkan dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi FUAD yang mana pada saat itu saksi FUAD sedang tertidur kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang ada ditangan saksi FUAD dan memasukkan dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta cas yang ada dilantai kamar, lalu Terdakwa keluar melalui dinding yang telah dirusaknya. Bahwa, terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Hp yang 5 buah diantaranya telah dijual, serta mengambil 1 buah laptop warna hitam merk ACER tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi FUAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung galaxy J2 warna putih.
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah laptop ACER warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung galaxy J2 warna Orange

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi FUAD, sehingga ditetapkan agar **dikembalikan kepada saksi FUAD**;

- Uang kertas sejumlah Rp 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Pecahan uang Rp 20.000 sebanyak 3 lembar
  - Pecahan uang Rp 10.000 sebanyak 1 lembar

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Terdakwa yang berasal dari kejahatan, sehingga ditetapkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum karena kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Samsung galaxy J2 warna putih.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam
  - 1 (satu) buah laptop ACER warna Hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak HP Samsung galaxy J2 warna Orange
- dikembalikan kepada **saksi FUAD**;
- Uang kertas sejumlah Rp 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Pecahan uang Rp 20.000 sebanyak 3 lembar
  - Pecahan uang Rp 10.000 sebanyak 1 lembar

**dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DEWI NURLAELA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **MILA MEILINDA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**M. NUR SALAM, S.H.**

**TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**

TTD

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**DEWI NURLAELA, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)